



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukri Nasution Alias Sukri.
2. Tempat lahir : Simangambat.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Agustus 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Huta Raja, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRI NASUTION Alias KONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KEDUA yaitu: Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRI NASUTION Alias KONG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) am paket kertas diduga berisikan ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok);
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek / mancis warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.

DIMUSNAHKAN

- uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKRI NASUTION Alias KONG, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Podok Kebun Durian di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang bersama KOKLIN SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang) dan tidak berapa lama kemudian BINSAR NASUTION (Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa dan menawarkan ganja seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pun memberitahukan hal tersebut kepada KOKLIN SIMANJUNTAK lalu terdakwa dan KOKLIN SIMANJUNTAK sepakat membeli ganja yang ditawarkan BINSAR NASUTION tersebut dengan uang masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu) dari KOKLIN SIMANJUNTAK dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh BINSAR NASUTION datang lalu sekira pukul 12.30 WIB BINSAR NASUTION datang membawa ganja dan terdakwa pun membelinya dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu BINSAR NASUTION pergi meninggalkan terdakwa dan KOKLIN SIMANJUNTAK.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dia dan KOKLIN SIMANJUNTAK membeli ganja dari BINSAR NASUTION sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per am.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8357/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka SUKRI AKHMADI NASUTION Alias KONG adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 65/JL.10064/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) paket/am diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUKRI NASUTION Alias KONG, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Podok Kebun Durian di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat tersebut diatas hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi INDRA H. PUTRA, saksi RIO PRADANA, dan saksi M. NOVAL YAZID HARAHAP yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana narkoba. Para saksi melihat dan mencurigai terdakwa dan 1 (satu) orang temannya kemudian saksi RIO PRADANA berhasil mengamankan terdakwa sedangkan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap teman terdakwa yang melarikan diri namun para saksi tidak berhasil menangkapnya. Dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) am paket kertas diduga berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek / mancis warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah yang diakui pemilikannya oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8357/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka SUKRI AKHMADI NASUTION Alias KONG adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 65/JL.10064/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) paket/am diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA H. PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Podok Kebun Durian di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama saksi RIO PRADANA, melihat dan mencurigai terdakwa dan 1 (satu) orang temannya kemudian saksi RIO PRADANA berhasil mengamankan terdakwa sedangkan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap teman terdakwa yang melarikan diri namun para saksi tidak berhasil menangkapnya. Dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) am paket kertas diduga berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek / mancis warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan terdakwa ganja akan dipakai sebahagian dan untuk dijual sebahagian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dia membeli ganja dari BINSAR NASUTION;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi RIO PRADANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Podok Kebun Durian di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama tim setelah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung kelokasi dan mencurigai terdakwa dan 1 (satu) orang temannya kemudian saksi mengamankan terdakwa sedangkan saksi lainnya melakukan pengejaran terhadap teman terdakwa yang melarikan diri namun para saksi tidak berhasil menangkapnya. Dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) am paket kertas diduga berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek / mancis warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya yang dibeli dari BINSAR NASUTION sebagian untuk dipakai dan sebagian lagi untuk dijual;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan; Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8357/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka SUKRI AKHMADI NASUTION Alias KONG adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 65/JL.10064/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) paket/am diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Podok Kebun Durian di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa sedang bersama KOKLIN SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk-duduk selanjutnya ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) am paket kertas diduga berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek / mancis warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ganja Terdakwa peroleh dari BINSAR;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana narkotika jenis shabu dengan pidana 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) am paket kertas diduga berisikan ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek / mancis warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
- uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap para saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Podok Kebun Durian di Desa Huta Puli,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang pada saat itu terdakwa sedang bersama KOKLIN SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang) sedang duduk-duduk, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) ampak kertas diduga berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek / mancis warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari dari BINSAR untuk dipakai dan sebahagiannya untuk dijual dan terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8357/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka SUKRI AKHMADI NASUTION Alias KONG adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor: 65/JL.10064/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) paket/ampak diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu SUKRI NASUTION Alias KONG karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukum oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

- "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum", yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- *"Melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak", dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;*

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur sub ini adalah sifatnya alternatif (pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (menanam) Makna menanam adalah: menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, [memelihara] Makna memelihara di KBBI adalah: menjaga dan merawat baik-baik, memiliki [me-mi-lik-i]: Kata Verbia (kata kerja), dari kata dasar: milik: 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan [me-nyim-pan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: simpan: arti: mengemasi; membereskan; membenahi; menguasai [me-ngu-a-sai]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: kuasa: 1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) mengurus, 4) menahan; mengandalkan; menyediakan [me-nye-di-a-kan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: sedia: 1) menyiapkan; mempersiapkan, 2) mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, 3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa "Narkotika", adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I", adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "*tanaman ganja*", adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I, angka 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya terungkap:

- Bahwa terdakwa ditangkap para saksi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Podok Kebun Durian di Desa Huta Puli, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama KOKLIN SIMANJUNTAK (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) am paket kertas berisikan ganja, 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek / mancis warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, dan uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari BINSAR untuk dipakai dan sebahagiannya untuk dijual dan terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8357/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka SUKRI AKHMADI NASUTION Alias KONG adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor: 65/JL.10064/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) paket/am diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur yang sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah pemilik ganja tersebut dan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang, terhadap hal ini adalah tanpa hak, karena tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah Yang Tanpa Hak Memiliki, dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan materil dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, dengan kualifikasi: Yang permufakatan jahat melakukan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal dapat digunakan sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif kedua, yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi: apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya, dipertimbangkan dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan:

- 18 (delapan belas) am paket kertas berisikan ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek / mancis warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.

Adalah merupakan barang-barang yang erat hubungannya dengan perbuatan terdakwa sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) erat kaitannya dengan perbuatan piada yang dilakukan terdakwa sehingga di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI NASUTION Alias SUKRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKRI NASUTION Alias SUKRI diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 1000000000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) am paket kertas berisikan ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diruncingkan (sendok);
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek / mancis warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.

DIMUSNAHKAN;

- uang tunai sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2021., oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Erico Leonard, Hutauruk, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.,

Erico Leonard, Hutauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)